

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.GS/2020/PA.PKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan sederhana seperti tersebut di bawah ini :

1. **M. Reza Pahlepy, SE**, Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Al-Falah;
2. **Agustini, SE**, Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Al-Falah;
3. **Muzakir**, Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Al-Falah;
4. **Kemas M. Ridwan**, Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Al-Falah;

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada K.A. Jauhari, SH., MH, Sadli, SH. Advokat dari kantor Konsultan Hukum Jauhari & Rekan, sebagaimana dalam Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 19/SK/I/2020/PA.Pkb, tanggal 27 Januari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### melawan

**Ali Aszahar**, tempat dan tanggal lahir, Sindang Mas, 3 September 1975, umur 45 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Panglima Plangki, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Sidang Mas, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tanggal 6 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 1/Pdt.GS/2020/PA.Pkb tanggal 27 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mendalilkan bahwasanya Tergugat sebagai nasabah telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji) sehingga patut dihukum untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya sejumlah Rp. 78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Al-Falah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai gugatan sederhana, maka sebelum Hakim menentukan hari sidang pertama untuk pemeriksaan perkara, terlebih dahulu ditentukan apakah perkara ini patut dinilai sebagai gugatan sederhana atau bukan;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim telah melakukan pemeriksaan pendauluan dengan mempelajari syarat-syarat formil gugatan sederhana, termasuk mengenai sederhana tidaknya proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa sebelum Hakim menentukan hari sidang pertama pemeriksaan gugatan sederhana, terlebih dahulu ditetapkan apakah gugatan itu layak diproses sebagai

gugatan sederhana dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perma tersebut jo. Perma Nomor 14 Tahun 2016 jo. Perma Nomor 14 Tahun 2019, atau sebaliknya apakah gugatan dimaksud tidak tepat untuk diproses sebagai gugatan sederhana karena tidak memenuhi syarat-syarat formil, baik mengenai nilai gugatan, kualitas para pihak maupun mengenai kemudahan dan kerumitan dalam tahap pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas kuasa Peggugat yang dalam hal ini berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga tidak memenuhi syarat untuk beracara secara sederhana, sehingga syarat formil gugatan sederhana tidak terpenuhi dan masuk kedalam katagori gugatan biasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Peggugat bukan gugatan sederhana sehingga seharusnya diajukan ke pengadilan sebagai gugatan biasa;

Menimbang, bahwa karena gugatan Peggugat bukan gugatan sederhana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perma tersebut, Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai diperintahkan untuk mencoret gugatan tersebut dari register gugatan sederhana dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Peggugat;

Memperhatikan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo. Perma Nomor 14 Tahun 2016, jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019;

### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Peggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencoret gugatan tersebut dari register gugatan sederhana;
3. Memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mengembalikan sisa biaya perkara ini kepada Peggugat;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441

Hijriah oleh Hakim, RIFKY ARDHITIKA, S.HI.,M.HI, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

**HAKIM**

**d.t.o**

**RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI**